



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 94/II/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, NEGOSIASI DAN PENAGIHAN TUNGGAKAN KREDIT DANA PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan masih banyaknya tunggakan Dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, perlu dilakukan negosiasi dan penagihan dana tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi, Negosiasi dan Penagihan Tunggakan Kredit Dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);

11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi, Negosiasi dan Penagihan Tunggal Kredit Dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan negosiasi dan penagihan tunggakan;
 - memfasilitasi negosiasi dan penagihan tunggakan kredit Dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan mengevaluasi serta memantau posisi kredit debitur berdasarkan laporan dari Bank Sulselbar Cabang Selayar;
 - melakukan negosiasi dengan pihak penunggak kredit untuk mengembalikan cicilan pinjaman ke Kas Daerah melalui Bank Sulselbar Cabang Selayar; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 20 Februari 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
Selayar di Depan Kita

MUH. BASLI ALI

Tembusan :

- Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 94/II/TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, NEGOSIASI DAN
PENAGIHAN TUNGGAKAN KREDIT DANA
PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN TIM KOORDINASI, NEGOSIASI DAN PENAGIHAN TUNGGAKAN
KREDIT DANA PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar
- II. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- III. Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
- IV. Sekretaris : Andi Rustam, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
- V. Anggota :
- A. PNS : 1. Akhriani Asri, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
2. Mutmainnah, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
3. Kasi. Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar
4. Kepala Seksi Pemasaran Bank Sulselbar Cabang Selayar
5. Muhammad Asdar, S.Pi. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
6. Nur Taufik, S.Sos. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
7. Sukmadewi, S.E. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
8. Sitti Nur Aminah, A.Md. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
9. Krisna Agung Setiawan, S.H. (Staf Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar)
10. Muh. Ishak Suyuti (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
11. Sudirman (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
- B. Non PNS : 1. Irawati Selayar (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
2. Lisayana, S.Pd. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
3. Andi Muhammad Opu, S.E. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
4. Rijal Rahman S. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
5. Wais Al Qadri (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
6. Ayu Hartina, S.H. (Staf Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar)
7. Hasrianti, S.Sos. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
8. Dasrul Ramadhan, S.Hut. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
9. Supriadi, S.A.P. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
10. Farid Ardiansyah (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
11. Murniati Sarim, S.E. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

MUH. BASLI ALI



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code